

**IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN
TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN
(TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ‘AH IBN ‘ÂSYÛR)**

Nano Romadlon Auliya Akbar
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
nanoromadlon@yahoo.com

Suwandi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
dr.suwani@yahoo.com

Fakhruddin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
fakhruddinsyarif@gmail.com

Abstract

This normative research is present to analyze the implications of marriage covenant-making on the purpose of marriage using the perspective of maqâshid al-syarî‘ah Ibn ‘Âsyûr. The presence of the decision of MK No. 69 / PUU / XIII / 2015, overhauling the clause related to the period of making marriage agreements. Thus, the marriage agreement that should initially only be made before or when the marriage took place, with the presence of the court's decision can be made during the marriage bond. The implication of the agreement in marriage is to provide more legal protection, the form is the protection of property rights or the right to build a property, and in the end the prospective or married couple will increasingly focus on maqashid al-nikah that is to create a family full of peace, peace and be overwhelmed with love among couples.

Keywords: *Maqâshid al-Syarî‘ah, MK verdict, prenuptial agreement*

Abstrak

Penelitian normatif ini hadir untuk menganalisis implikasi pembuatan perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan dengan menggunakan perspektif *maqâshid al-syarî‘ah* Ibn ‘Âsyûr. Hadirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, merombak klausul yang berkaitan dengan masa pembuatan perjanjian perkawinan. Maka, perjanjian perkawinan yang awalnya hanya boleh disusun saat *qabl al-nikah* atau ketika prosesi perkawinan sedang berlangsung, dengan hadirnya putusan MK tersebut boleh dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini merupakan *library reseach*, dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, dengan bersumber pada putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015. Implikasi dari dibuatnya perjanjian perkawinan ialah memberikan perlindungan hukum lebih, misal perlindungan pada hak milik atau hak guna bangunan, dan pada akhirnya calon atau pasangan suami-isteri akan semakin fokus terhadap maqashid al-nikah yaitu mewujudkan keluarga yang penuh ketentraman, kedamaian dan diliputi cinta-kasih sesama pasangan

Kata Kunci: *Maqâshid al-Syarî‘ah, putusan MK, perjanjian perkawinan*

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk usaha merawat ikatan perkawinan, setiap pasangan suami-isteri tentunya mengharapkan perkawinannya penuh dengan ketenangan dan penuh cinta. Harapan itu seiring dengan cita-cita suatu perkawinan yang disebutkan pada UU Perkawinan, yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan *langgeng*. Namun, harus disadari dalam realitanya beberapa individu tidak sedikit yang belum dapat mengarungi bahtera perkawinan sesuai dengan yang diinginkan. Adanya kemungkinan besar di tengah perjalanan terjadi terpaan ombak terhadap bahtera perkawinan yang sampai berujung kepada perpisahan (perceraian). Ketika terjadi sebuah perceraian maka masalah-masalah mulai bermunculan, masing-masing pihak dengan kepentingan dan egonya termasuk ingin menjaga, menahan, dan menyimpan harta miliknya sendiri.

Sebab status harta dalam perkawinan sangatlah sensitif, disebutkan di dalam UU Perkawinan bahwa pada dasarnya harta bersama merupakan harta yang didapatkan semasa ada ikatan perkawinan. Namun sebab UUPA tidak dapat serta merta memberikan hak berupa hak milik dan hak guna bangunan kepada WNA, maka alternatif atas semua hal tersebut diperlukanlah pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan. Dalam konteks ini, hadirnya perjanjian perkawinan adalah sebagai tindakan preventif agar dapat menjaga beberapa hak yang melekat pada beberapa pihak yang terkait.

Sayangnya masa pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terbatas pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Konsekwensinya jika terdapat masyarakat yang tidak tahu terkait pola pengaturan perjanjian perkawinan yang sebenarnya, maka mereka akan terhalang tidak bisa membuat perjanjian perkawinan *ba'da al-nikah*. Dengan demikian sudah dapat dipastikan terdapat beberapa hak masyarakat yang menjadi terampas, sebagai contohnya terhalang mendapatkan hak milik dan hak guna bangunan (HGB). Padahal secara konstitusional, UUD 1945 menjamin setiap orang punya hak untuk memiliki sesuatu dengan sah.

Proses *judicial review*-pun ditempuh untuk menguji beberapa pasal yang dianggap bermasalah dan dirasa jauh dari nilai-nilai yang ditetapkan dalam UUD 1945, juga muncul anggapan pasal-pasal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia.

Dengan itu akhirnya diharapkan akan menjadi *problem solving* untuk pasangan suami-istri yang masih awam dengan pembuatan perjanjian perkawinan. merespon contoh kasus yang seperti itu maka dikeluarkanlah putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perombakan klausul yang berkaitan dengan masa pembuatan perjanjian perkawinan.

Apa yang telah dipaparkan di paragraf sebelumnya, perubahan besar mengenai pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia ditandai dengan hadirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, pengaturan perjanjian perkawinan pasca putusan MK tersebut akan semakin menarik untuk dikaji, jika mengkaji implikasi pembuatan perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan dengan menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* Ibn 'Asyur.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan *library reseach* yang bersifat kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif yang merujuk pada *Maqashid al-Syari'ah* dengan sumber data primer putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 dan sumber data sekunder berupa karya Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia. Juga terdapat karya Ibn 'Asyur yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan

Bersepakatnya dua pihak atau lebih merupakan sebuah terma yang menunjukkan arti dari perjanjian. Secara fikih konvensional, istilah perjanjian perkawinan belum tertulis secara terperinci dan tersendiri, melainkan karena ia adalah terma baru yang dimunculkan di Indonesia. Amir Syarifuddin adalah salah satu tokoh yang memahami perjanjian perkawinan sebagai ikatan perjanjian yang dilakukan di luar prosesi perkawinan sekalipun masih dalam tempat yang sama.¹ Lain halnya dengan penulis buku *pokok-pokok hukum perdata* yang memahami perjanjian perkawinan sebagai sebuah ikatan perjanjian yang berkaitan dengan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 146.

status harta-benda pasangan suami istri dengan pola menyimpang dari konsep dasar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²

Dengan sebab perjanjian perkawinan dalam prakteknya tidak *include* dalam prosesi perkawinan, maka sah atau tidaknya tidak ada kaitan hukum antara prosesi perkawinan dengan persyaratan yang dituangkan pada isi perjanjian perkawinan. Dengan sebab itu, jika nanti ada isi dari perjanjian yang tidak terlaksana, maka tidak akan menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Namun jika ditemukan ada beberapa orang/pihak yang rugi dengan sebab tidak terlaksananya isi perjanjian itu, maka mereka berhak menggugat secara litigasi.³ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kemudian KUHPer, dan KHI adalah bagian dari produk peraturan dan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia. Ketika mulai berlaku UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka pola pengaturan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesiam secara otomatis ter-unifikasi, namun peraturan yang lama tetap berlaku jika ada aturan belum/tidak *terback-up* dalam UU Perkawinan yang dimaksud.⁴

Redaksi yang muncul dalam KUHPer nampak menghendaki perjanjian perkawinan itu tersusun dan dibuat *qabl 'aqd al-nikah*. Semua itu diindikasikan karena adanya frasa KUHPer yang berbunyi "*para calon suami istri*".⁵ Selain di KUHPer, perihal perjanjian perkawinan juga diatur dalam UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak sekedar mengatur permasalahan status harta benda saja sebagaimana yang didefinisikan dalam buku *pokok-pokok hukum perdata*, melainkan juga terkait hak- kewajiban pasangan suami-isteri, dengan catatan sepanjang perjanjian yang dibuat itu tidak menyalahi norma-norma agama dan kesusilaan.⁶ KHI sendiri mengklasifikasikan ta'lik talak merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Namun, pasal 29 UU Perkawinan

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internasa, 1994), 9.

³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 146.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3.

⁵ Pasal 139 KUHPer

⁶ Fitria Herawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan*, (Malang: Universitas Brawijaya, tt), 13.

melihatnya berbeda bahwa ta'lik talak bukanlah bagian dari perjanjian perkawinan.⁷

Kemudian menengok ruang lingkup perjanjian perkawinan dalam KHI ialah tidak hanya terbatas pada harta bawaan, melainkan juga terhadap harta bersama mereka berdua.⁸ Dengan prosedur pembuatan secara tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pembuatan perjanjian oleh calon/pasangan suami-istri boleh berkaitan dengan apapun selama disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian dengan tanpa melanggar norma-norma yang berlaku.⁹ Konsekuensinya dibuatnya perjanjian dalam perkawinan, ketika terjadi kasus yang mana salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut, ia dapat digugat.¹⁰

Dalam konsep dasarnya apabila perkawinan telah terjadi, maka secara otomatis terjadi percampuran antara harta suami dan harta isteri. Status harta bersama mereka yang seperti itu akan berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Namun bila terdapat suami-isteri yang berkeinginan menyimpang dari konsep dasar itu, maka merekapun harus menuangkan keinginannya itu dalam sebuah perjanjian perkawinan. Pembuatannya pun juga dituntut dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan dan juga wajib dicetak dengan akta notaris dan juga status yang dikehendaki dan disepakati bersama dalam klausul perjanjian tidak dapat dirubah-rubah semasa perkawinan itu masih terikat. Dari situ dapat dilihat bahwa UU Perkawinan nampak menghendaki tetapnya status harta perkawinan itu tetap, tentu dalam hal ini demi kepastian hukum dan demi melindungi hak pihak ketiga.¹¹

Diberikannya ruang dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia untuk mengatur pembuatan perjanjian dalam sebuah ikatan perkawinan adalah untuk menjamin kepastian bagi setiap individu yang terikat dan terkait pada sebuah ikatan perjanjian dalam perkawinan, khususnya terkait status harta-benda

⁷ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 82.

⁸ Solahudin, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, 21.

⁹ HR. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 12.

¹⁰ Hanafi Arief, "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia". *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2015, Banjarmasin, 2015, 147.

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 31.

kedua belah pihak. Sebab pada dasarnya harta-benda perkawinan bercerai. Atas dasar itulah memberikan sebuah kepastian hukum, maka Undang-Undang Perkawinan hadir menyediakan jalur alternatif dan preventif dengan disusunnya beberapa klausul yang mengakomodir pola pengaturan perjanjian dalam sebuah perkawinan.¹²

B. Tujuan Perkawinan

Terlaksananya sebuah perkawinan tentulah bukan sekedar mencari legalitas dalam hubungan biologis antara suami dan isteri, namun terdapat beberapa tujuan lainnya mengapa dilaksanakannya prosesi pernikahan, yaitu;

1. Memperoleh seorang *dzurriyah* yang baik untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang.¹³ Ini merupakan tujuan umumnya sebuah perkawinan. Apabila ingin memperoleh seorang keturunan yang sah, maka sudah barang tentu menjadi keharusan menempuh perkawinan yang legal (sah) pula.
2. Mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan rasa cinta dan ketentraman hidup¹⁴ atau dalam bahasa lain disebut dengan istilah keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebab jika suatu negara mampu mengakomodir, membentuk, dan mewujudkan beberapa keluarga yang kokoh dan juga harmonis, dampaknya maka akan kembali ke negara tersebut yaitu menjadi yaitu menjadi *baldat thayyibah wa qawwiyah*. Akan tetapi kebalikannya, jika sepakat memahami keluarga adalah bagian dari fondasi suatu bangsa, kemudian lingkup kecil keluarga itu lemah, maka menjadi lemah juga bangsa yang dimaksud atau dalam sebuah *maqalah* disebutkan *shilah al-mujtma' min shilah al-fard*.¹⁵ Syarifuddin berkomentar terkait hal itu, bahwa dalam penyaluran hasrat biologis untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia, mungkin saja bisa melalui jalur non-perkawinan yang sah, namun jalur itu dapat dipastikan menghasilkan kegundahan dalam hati dan tidak mendapat ketenangan, rasa kasih sayang-cinta dalam hidup bersama sebagai suami dan istri yang sah.

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 32.

¹³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 46.

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 18.

3. Sebagai media penyaluran insting biologis manusia secara sah dan perwujudan kasih sayang maupun cinta yang didasarkan pada nilai-nilai positif dan penuh tanggung jawab.¹⁶ Tentu sama-sama paham bahwa setiap manusia secara naluri memiliki nafsu biologis yang harus disalurkan dengan cara yang *ma'ruf*, dengan demikian pernikahan ialah jalur halal untuk menyalurkan hasrat biologis secara sah baik secara agama maupun negara.

Dari beberapa uraian paragraf-paragraf sebelumnya, darinya diketahui bahwa apa yang dimaksud sebagai *maqashid al-nikah* ialah untuk memelihara generasi yang baik dan sah.¹⁷

C. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015

Tepat pada hari Kamis Mahkamah Kontitusi (MK) memutuskan sebuah keputusan dengan Nomor 69/PUU/XIII/2015, apa yang terlihat dari isi putusannya sesungguhnya menitikberatkan pada hak milik dan hak guna bangunan seseorang. Namun, bukan hanya itu karena masalah perkawinan campuran antara WNI dengan WNA juga melatar belakangi dikeluarkannya putusan tersebut.

Putusan tersebut dilatar belakangi oleh sebuah kasus dari Ny. Ikke yang telah melaksanakan prosesi perkawinan campuran dengan seorang pria WNA asal Jepang, namun dengan membawa status belum sama-sama membuat suatu perjanjian. Dengan berjalannya zaman, semasa perkawinan Ny. Ikke (WNI/pemohon) dengan pria WNA tersebut telah sepakat membeli 1 (satu) unit Rusun, namun sayangnya Rusun yang dilunasi oleh Ny. Ikke tersebut tidak segera diberikan kepada Ny. Ikke dan suami. Justru sikap pengembang Rusun yang tidak diduga muncul, transaksi pembelian yang telah dilunasi oleh Ny. Ikke tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pengembang Rusun dengan sebuah alibi pamungkas yaitu suami Ny. Ikke bukanlah seorang WNI melainkan WNA dan juga status harta mereka berdua belum berubah dengan dibuatnya suatu perjanjian kawin.

Pelanggaran akan terjadi jika Ny. Ikke mendapat persetujuan untuk membeli Rusun, karena akan melanggar beberapa pasal di peraturan perundang-undangan

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenas Media Group, 2014), 27.

¹⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 36.

di antara pasal tersebut ialah 21 ayat (1) dan 36 ayat (1) UUPA. Pasal 35 UU Perkawinan menyebutkan konsep dasar status harta perkawinan bahwa jika ada harta benda yang diperoleh semasa perkawinan, maka statusnya ia akan menjadi harta bersama. Dengan demikian dapat dipahami bersama, bila ada suatu transaksi jual-beli dalam hal ini adalah jual-beli Rusun dan itu terjadi semasa masih ada ikatan perkawinan dengan tanpa terlebih dahulu ada pembuatan perjanjian perkawinan, maka mau tidak mau Rusun yang dibeli Ny. Ikke akan berstatus harta bersama dengan suaminya yang notabene WNA. Parahnya pasal 21 ayat (1) dan juga pasal 36 ayat (1) UUPA sebagaimana di sebutkan di atas hanya membolehkan WNI yang berhak memiliki hak milik dan hak guna bangunan (HGB).

Lain cerita bila Ny. Ikke dan suaminya telah membuat bersama suatu perjanjian perkawinan dan bersepakat dengan isinya. Walaupun penyusunan klausul perjanjian yang diinginkan tersebut disusun dan disepakati bersama semasa ada ikatan perkawinan, dengan itu otomatis akan melanggar ketentuan di UU Perkawinan yang hanya memperbolehkan penyusunan klausul perjanjian saat *qabl al-nikah* atau pada saat prosesi perkawinan dilaksanakan saja. Pasal itulah yang kemudian mencegah dibuatnya suatu perjanjian setelah terjadi perkawinan.

Anggapan ada masalah dan potensi membawa dampak *mafsadah* yang luas kepada pihak-pihak yang terkait, maka pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya diuji di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Selain itu beberapa pasal tersebut dianggap telah merampas hak konstitusional WNI yang telah melakukan perkawinan campuran. Karena dengan hadirnya pasal-pasal tersebut hak pemohon untuk mendapatkan hak milik dan hak guna bangunan (HGB) tidak bisa didapatkan. Hak konstitusional Ny. Ikke sebagai pemohon juga dilanggar karena sebagai warga Indonesia untuk mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang kondusif telah terampas secara paksa oleh hadirnya pasal-pasal yang bermasalah itu. Tentunya setiap orang pasti ingin memiliki tanah maupun bangunan, selain sebagai rumah, juga dapat digunakan sebagai investasi di hari yang akan datang,

namun karena kealpaan atau ketidaktahuan pasangan Ny. Ikke dan suami, hak mereka untuk mendapatkan itu semua tidak dapat terwujud.¹⁸

Meski peraturan dan perundangan-undangan di Indonesia telah mengatur prosedur pembuatan perjanjian perkawinan tetapi oleh Ny. Ikke dan suami sebelumnya belum membuat suatu perjanjian perkawinan, karena mereka berasumsi dengan menjalankan ritual perkawinan mereka menginginkan dapat membentuk suatu tatanan rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan *langgeng*. Sedangkan dalam konteks agama Islam, tujuan seorang muslim/ah mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan suci perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (penuh ketenangan), *mawaddah* (diliputi rasa cinta-kasih), *wa rahmah* (dan saling menyayangi). Itulah yang kemudian melandasi tujuan dilaksanakannya perkawinan mereka. Maka tidak sedikit calon/ pasangan suami-isteri yang berangkat dari niat tulus seperti di atas, tidak mempermasalahkan status harta-benda mereka termasuk di antaranya adalah Ny. Ikke dan suaminya yang belum sempat terbesit untuk mengatur status harta mereka.

Pasca dikeluarkannya putusan MK di atas, maka setiap hak milik dan hak guna bangunan WNI dapat kembali, karena sekalipun perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan dilaksanakan tetap akan dinilai sah dan berkekuatan hukum. Pola pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan mengalami perubahan yang cukup mendasar, perluasan masa dibuatnya sebuah perjanjian dalam perkawinan yang awalnya terbas pada saat atau sebelum perkawinan saja, sekarang selama masih dalam ikatan perkawinan dibuat perjanjian secara hukum tetap sah-sah saja.

Sebab hadirnya putusan MK di atas, prosedur pembuatan perjanjian dalam perkawinan yang telah diaturnya telah membawa kesan mengembalikan hak setiap WNI untuk menikmati hak-hak dasar (milik dan guna bangunan (GB)) atau bahkan juga hak dasar lainnya. Ini merupakan bagian dari sebuah inovasi dan keberanian membentuk suatu hukum baru yang lebih progresif penuh

¹⁸ Yoyon M. Darusman, "Kajian Yuridis Pengujian Undang-undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (studi pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)", *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, (Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang, 2016), 7.

kemashlahatan, karena dengan putusan itu walaupun telah berlangsung perkawinan, perjanjian perkawinan tetap boleh dibuat dan dilaksanakan.

D. Ciri Khas Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Âsyûr

Ibn 'Âsyûr mula-mula mengklasifikasikan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi dua bentuk yaitu *maqâshid al-'âmmah* dan *maqâshid al-khâssah*. Daripada itu ia juga menguraikan dasar pemikirannya dalam menetapkan sebuah *maqâshid* yaitu melalui jalur *fithrah*, *mashlahah*, dan *ta'lil*. Kemudian di bagian akhir ia menjelaskan melalui *al-Maqâm, Istiqrâ'* (induksi), dan membedakan antara *wasâil* dan *maqâshid* adalah bagian dari operasionalisasi teori *maqâshidnya*. *Maqâshid al-syarî'ah al-'âmmah* ialah yang dipahami sebagai tujuan umum yang terkandung dalam setiap syari'at, dengan kata lain tidak hanya terfokus pada satu syari'at tertentu saja. Baik yang muncul dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan, suatu syari'at tetap mengandung tujuan untuk mengabdikan dan menyerahkan diri (*tawakkal*) secara totalitas kepada Allah semata, *jalb al-mashalih wa dar' al-mafسادah* (menuai keberuntungan, kebaikan dan menjauhkan dari marabahaya), *jalb al-taysir wa dar al-ta'sir* (fleksibilitas, elastisitas, dan melenyapkan segala macam kesulitan).¹⁹ Juga *tandhim al-ummah* yaitu menjaga normalitas tatanan umat, dan *hifdh mashalihihim* menjaga tatanan positif dan kebaikan yang sudah melekat pada diri mereka, dalam konteks ini meliputi *mashalih al-'aql*, *'amal*, dan kebaikan lingkungan sekitarnya juga merupakan bagian dari *maqâshid al-'âmmah*.²⁰ Secara global dan menyeluruh tujuan syari'at memiliki progres yang menembus dimensi esoterik yaitu untuk keberuntungan/kemashlahatan seluruh insan baik *fi al-dunya wa al-akhirah*. Keberuntungan/kemashlahatan yang dimaksudnya didefinisikan olehnya sebagai sifat yang melekat dan terkandung dalam setiap perbuatan yang memiliki nilai-nilai keberuntungan yang *langgeng* baik secara global-menyeluruh (cakupan luas) maupun khusus-individu (cakupan sempit).²¹

¹⁹ Muhammad Bakr Ismâ'il Habîb, *Maqâshid al-Islâmiyah Ta'silan wa Taf'ilan* (Makkah: Dâr al-Tibah al-Khadra', 2006), 224.

²⁰ Muhammad 'Abd Al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqâshid al-Syar'iyyah wa atsâruhâ fi al-fiqh al-Islâmiy*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007), 117.

²¹ Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Islamiyyah* (Yordania: Dâr Al-Nafâis, 2001), 235.

Maqâshid al-khâssah ialah tujuan khusus yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hukum yang disyari'atkan. *Maqâshid al-khâssah fi bab al-nikah* (dalam suatu ikatan pernikahan) yang dipahami oleh Ibn 'Âsyûr adalah merealisasikan *hifdh al-nasl wa al-'irdh* (menjaga kehormatan seseorang dan keturunannya dengan jalur halal). Bila suatu hukum/syari'at diyakini memiliki tujuan tersendiri secara khusus, maka secara syara' pasti menyimpan kadar dan intensitas implikasi yang berbeda satu sama lainnya, juga dipastikan bahwa ditetapkannya suatu hukum syara' tiada lain bertujuan untuk kebaikan manusia baik *fi al-dunya wa al-akhirah*.²²

E. Konsep yang Mendasari Teori Maqâshid Al-Syarî'ah

Fithrah dipahami oleh Ibnu 'Asyûr sebagai suatu kondisi awal yang melekat dalam setiap diri insan, yang juga tercermin pada diri Nabi Adam sebagai bapak manusia seluruh dunia. Ia merupakan keadaan yang mampu menerima dan menilai sebuah kebaikan. Hidayah (petunjuk), tauhid (*manunggal*) dan kebaikan (*mashlahat*) adalah *fithrah* yang diciptakan Allah ketika menciptakan setiap manusia yang terlahir ke dunia.²³ Karena *fithrah* merupakan nilai yang mendasari setiap *maqâshid* yang ada, berikut adalah penjelasannya:

1. *Maqâshid al-khâssah* merupakan sebuah *maqâshid* yang mendasarkan dirinya pada nilai *fithrah*, *maqâshid* ini muncul bersamaan dengan hak-hak yang lahir melalui jalur cipta mencipta antara *khaliq* dengan *makhluk*. Kejadian awal diciptakannya insan secara otomatis melekatkan hak-hak bebarengan terlahirnya insan. Hak ini adalah hak yang paling mulia *fi al-dunya*. Ibn 'Asyûr merinci hak-hak yang dimaksud sebagai: hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, dan, tentunya hak manusia dalam menggunakan badan;
2. *Maqâshid al-'âmmah* merupakan sebuah *maqâshid* global menyentuh secara umum yang dibangun berdasarkan *fithrah* juga, ia memiliki kriteria tersendiri yaitu: menyeluruh, toleransi, persamaan, kebebasan, kemerdekaan (hilangnya

²² Ibn 'Âsyûr, *Maqâshid*, 240.

²³ Al-Hasani, *Nadzariyat*, 266.

paksaan dalam *syarî'ah*) dan menggapai kemashlahatan sebagaimana tujuan global yang menyeluruh dari *syarî'ah*.²⁴

Betapa pentingnya peran *fithrah* tersebut ditegaskan oleh Ibnu 'Asyûr untuk membantu para yuridis Islam dalam mengistinbathkan suatu hukum, dengan sebab adanya parameter ini, ia dapat digunakan sebagai media untuk memberikan nilai pada perbuatan setiap *mukallaf*. Maka jika suatu saat ketika ditemukan suatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai *fithrah*, maka ia akan dilarang, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan langgengnya nilai-nilai *fithrah* maka ia akan dihukumi sebaliknya.

Dalam beberapa kasus tertentu sifat *fithrah* ini bertolak belakang (kontradiksi) dengan satu perbuatan lainnya secara khusus, adapun solusinya ialah dengan *al-jam'u wa al-tawfiq* (mengkompromikan) keduanya maka dikompromikan, dan jika tidak mungkin maka dipilih salah satu perbuatan yang mengakibatkan terpeliharanya *fithrah*. Mudah bagi Ibnu 'Asyûr untuk menilai apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam *fithrah* atau tidak, ia menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal umumnya manusia maka dapat dipastikan ia merupakan bagian dari *fithrah*, sedangkan jika tidak maka sebaliknya.²⁵

Cendikiawan lainnya seperti 'Alal al-Fasi, ia juga mendefinisikan *fithrah* sebagai apapun yang didalamnya terkandung sebuah kemaslahatan, misalnya ialah amanah (dipercaya), ikhlas, menepati janji, jujur, adil, menebar cinta dan kasih-sayang kepada semua, toleransi dan amalan-amalan *shalihah* lainnya.²⁶ Maka apapun yang bertolak belakang dari sifat-sifat di atas semisal khianat, menipu, berdusta, saling membenci, saling membenci, fanatik, dan amalan-amalan *sayyiah* lainnya adalah termasuk dari hal-hal yang bertolak belakang dari nilai-nilai *fithrah*

F. Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan ditinjau dari *Maqâshid al-Syarî'ah* Ibn 'Âsyûr

Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan adalah dengan beberapa alasan yang melandasinya, alasan yang dapat dijadikan

²⁴ Al-Hasani, *Nadzariyat*, 273.

²⁵ Al-Hasani, *Nadzariyat*, 278.

²⁶ 'Alal Al-Fasi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Makarimuhâ* (Ribâth: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1993), 194.

landasan tersebut adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim PN Jakarta Timur adalah sebagai berikut: *Pertama*, Masih ada kebutaan hukum terkait ketentuan yang terkait dengan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan. *Kedua*, potensi munculnya permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan status harta bersama. *Ketiga*, dampak menjamurnya individualisme dalam pola hidup bermasyarakat yang pada akhirnya merubah *mindset* calon/pasangan suami istri. *Keempat*, sertifikat hak milik tanah yang tetap diinginkan untuk dapat diperoleh, sekalipun para pihak berstatus sebagai warga Indonesia yang telah melakukan perkawinan campuran.²⁷

Beberapa nilai positif dengan adanya fasilitas pembuatan perjanjian dalam sebuah perkawinan adalah suami istri dapat memiliki transparansi satu sama lain, saling berempati dan simpati dengan cita-cita atau hajat yang diinginkan dapat disepakati bersama-sama tanpa harus menempuh jalan terlarang, plus ikatan dan komunikasi sepasang suami-isteri menjadi lebih tentram-harmonis, karena sebagai media yang antisipatif bila suatu saat hubungan di antara keduanya mengalami *gonjang-ganjing* dan kurang harmonis lagi bahkan sampai terancam terjadi sebuah perceraian, maka dengan adanya perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar hukum dan pegangan.²⁸

Selain itu juga dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka masing-masing pihak wajib untuk memenuhi isi dari perjanjian tersebut, dengan catatan sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa dan dipaksa. Karena hal itu sejalan dengan sebuah hadits riwayat al-Bukhari:

“Barangsiapa yang mengikatkan dirinya sendiri pada suatu syarat dengan maksud taat (kepada Allah dan RasulNya), juga dalam situasi/kondisi yang sedang tidak terpaksa maupun dipaksa, maka ia harus merealisasikannya”. (H.R. Al-Bukhari)²⁹

²⁷ Annisa Istrianti & Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”. *Privat Law* Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015, Surakarta, 2015, 91

²⁸ Yulies Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Serat Acitya*, Vol. 2 No. 3 November 2013, (Semarang: Universitas Tujuhbelas Agustus, 2013), 131

²⁹ Bunyi teks Arab:

من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 185.

Adanya beban merealisasikan perjanjian yang telah disusun, dibuat dan bersepakat di dalamnya secara bersama-sama juga ditegaskan di dalam al-Isra': "Tepatilah janji kalian, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggung jawaban". (Q.S. Al-Isra': 34)³⁰

Ayat 34 dalam al-Isra' tersebut dipahami oleh al-Zujaj sebagai semua perintah Allah dan larangan-Nya adalah janji Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya, termasuk pula janji yang harus diikrarkan kepada Tuhannya, dan janji yang dibuat antara hamba dengan hamba.³¹

Pandangan di atas diperkuat dengan pendapat Ibn Katsir bahwa janji yang telah diadakan dengan orang lain dan transaksi-transaksi yang telah ditanda tangani bersama sesungguhnya dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya.³²

Ibn 'Asyûr dalam mengoperasionalkan teori *maqâshidnya* dengan tiga cara yaitu melalui *al-maqâm, istiqrâ'* (induksi), dan membedakan antara *wasâil* dan *maqâhsid*. Pertama, Ibn 'Asyûr saat mengidentifikasi *al-maqâm* dalam ayat 34 surat al-Isra' adalah ditunjukkannya ayat tersebut kepada para pengampu anak-anak yatim di masa jahiliyyah, mereka mengasumsikan hak dalam harta anak-anak yatim yang diampu adalah hak mereka (para pengampu) sehingga dengan itu mereka mempergunakannya sesuka hati.³³

Lantas kemudian ayat tersebut turun untuk membantah asumsi para pengampu anak-anak yatim di masa jahiliyyah, agar hart-harta mereka dikelola secara *ahsan* dan amanah. Maka sebagai wujud *hifdh al-mal* dengan menjaga hak harta anak-anak yatim, di saat nanti anak-anak yatim tersebut telah tumbuh dewasa/baligh, seluruh harta yang diamanahkan kepada pengampunya harus diberikan dan dipenuhi janji-janji yang dibuat bersama anak-anak yatimnya. Itulah

³⁰ Bunyi teks Arab:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 524.

³¹ Ibrahim bin al-Suriy al-Zujaj, *Ma'ani al-Qur'an wa I'rabih* (Beirut: Alim al-Kutub, 1988), 238.

³² Bunyi teks Arab:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ { أَي الَّذِي تَعَاهَدُونَ عَلَيْهِ النَّاسَ وَالْعُقُودَ الَّتِي تَعَامَلُونَ بِهَا، فَإِنَّ الْعَهْدَ وَالْعُقُودَ كُلُّ مِنْهُمَا يُسْأَلُ صَاحِبُهُ عَنْهُ

Abu al-Fida' Isma'il bin Amr bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* (Beirut: Dar al-Thayyibah, 1999), 74.

³³ Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir* (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), 96.

yang kemudian dari ayat ini dapat dipahami sebagai perjanjian apapun yang dibuat dan disepakati bersama haruslah dipenuhi selama isi perjanjiannya tidak menyimpang dari norma agama dan kesusilaan.

Dalam kesimpulan sebuah penelitian dikatakan adanya kesepakatan dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah prosesi perkawinan dilaksanakan, secara hukum maka perjanjian tersebut batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.³⁴ Batal demi hukum di sini dipahami sebagai sesuatu yang semula ada wujudnya namun dianggap tidak pernah ada, dengan kata lain dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pada masa yang di luar ketentuan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dianggap tidak pernah terbuat/ada.³⁵

Realitas semacam itulah yang kemudian memancing problem-problem baru dalam hal perkawinan, sebagaimana yang menimpa salah seorang WNI bernama Ny. Ikke yang sangat ingin mempunyai sebuah Rusun, namun sayangnya terhalangi dengan status perkawinan campurannya, yang saat itu ia menikah dengan WNA dari Jepang, kasus semakin lengkap dengan tidak adanya inisiatif sebelumnya untuk membuat suatu perjanjian perubahan status harta, adanya kealpaan dari kedua pasangan juga menjadi kemungkinan lainnya, juga mungkin buta akan ketentuan yang mengaturnya.

Kedua, membedakan antara *wasâil* dan *maqâhsid* dengan cara melihat perantara untuk merealisasikan *hifdh al-mal* sebagai bentuk penjagaan hak harta anak-anak yatim adalah dengan membuat perjanjian. Singkatnya, tujuan dibuatnya sebuah perjanjian adalah untuk menjaga harta agar tidak sampai dipergunakan dan dikelola oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Maka berkaca dari realitas hukum yang menimpa Ny. Ikke dan suaminya, berkat hadirnya putusan MK yang menyinggung ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan, membawa dampak yang cukup luas di awal ketentuan hanya dibatasi sebelum atau saat perkawinan saja, berkat putusan itu menjadikan ketentuan

³⁴ Annisa Istrianti & Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Berlangsung", 92.

³⁵ Komang Padma Patmala Adi & Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Kertha Semaya* Vol. 01 No. 11, November 2013 (Bali, 2013), 4.

pembuatan perjanjian menjadi luas, boleh dibuat setelah perkawinan berlangsung, dan itu membawa keuntungan tersendiri bagi pasangan kawin campur khususnya bagi Ny. Ikee dan suami, dengan pertimbangan agar hak milik dan guna Rusun dapat kembali dimiliki Ny. Ikke.

Ketiga, istiqrâ' (induksi) dengan melihat hukum yang telah jelas hujjahnya yaitu bolehnya membuat syarat/perjanjian untuk menghalalkan hubungan suami-isteri³⁶ dan segala syarat/perjanjian yang tidak sampai menghalalkan yang telah jelas haram pun begitu juga sebaliknya.³⁷

Dari dua hadits di atas dapat dipahami bahwa membuat perjanjian dalam hal apapun selama tidak merubah hal yang jelas dan tegas keharamannya menjadi halal juga sebaliknya, terlebih jika perjanjian itu menyangkut terwujudnya perkawinan yang tenang, damai dan penuh cinta maka wajib untuk dipenuhi. Sebab bagian dari *maqashid al-nikah* adalah mewujudkan keluarga yang diliputi rasa kedamaian, ketentraman, dan kecintaan antar sesama. Kemudian yang menjadikan *maqâshid al-khâssah* dari sebuah perkawinan diketahui untuk

hifdh al-nasl wa al-'irdh (menjamin kesucian *dzurriyah* dan kehormatan seseorang), maka untuk mewujudkannya salah satunya dengan *wasilah* (media perantara) bersepakat untuk menyusun sebuah ikatan perjanjian antar pasangan suami-isteri. Adapun yang demikian itu memiliki korelasi yang erat dengan *maqâshid al-'âmmah* dilaksanakannya sebuah perkawinan yaitu terwujudnya tatanan keluarga dan masyarakat yang baik. Karena apabila tatanan suatu keluarga telah terbentuk secara harmonis, baik, tentram jauh dari permasalahan rumah tangga, niscaya tatanan masyarakat luas (bangsa) akan harmonis juga sebagaimana adagium yang telah tersebut di atas yaitu *shilah al-mujtama' min shilah al-fard*.

Sebagaimana yang nampak dalam keputusan MK tersebut, perluasan masa pembuatan perjanjian yang menjadi tidak dibatasi oleh ketentuan manapun, secara hukum perluasan masa yang diberikan oleh putusan MK telah memberikan perlindungan dan kepastian. Sekalipun perjanjian perkawinan sah secara hukum

³⁶ Bunyi teks Arab:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ al-Bukhari, *Al-Jami'*, 175.

³⁷ Bunyi teks Arab:

عند شروطهم إلا شرطاً حَرَمَ حَلَالًا أو شرطاً أَحَلَّ حَرَامًا Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975), 114.

dibuat setelah perkawinan, namun tidak serta merta perjanjian tersebut dinilai sebagai bentuk memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan kontraktual dan transaksional, sekaligus juga tidak menghilangkan esensi dari perkawinan dan tujuan perkawinan yang ingin mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, bahagia nan *langgeng*. Lebih dari itu, justru dengan adanya kesempatan yang luas untuk pembuatan perjanjian perkawinan, tujuan perkawinan yang dicita-citakan akan semakin mudah untuk direalisasikan.

Juga prosedur yang terkait dengan masa pembuatan perjanjian perkawinan mengalami perluasan tanpa terikat dengan masa sebelum atau saat, maka secara otomatis akan semakin berpotensi melindungi hak-hak setiap pasangan suami-isteri agar mempermudah mencapai tujuan dalam perkawinannya. Singkat kata dengan hadirnya putusan MK di atas, MK ingin mewujudkan setiap keluarga dan pasangan suami-isteri yang ideal dengan tetap konsisten fokus terhadap tujuan dan cita-cita perkawinannya yaitu mewujudkan keluarga yang penuh kedamaian, diliputi cinta-kasih sayang, *langgeng*, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

SIMPULAN

Dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang diaturnya telah membawa kesan mengembalikan hak setiap WNI untuk menikmati hak milik dan hak guna bangunan atau bahkan hak lainnya. Ini merupakan bagian dari sebuah inovasi dan keberanian membentuk suatu hukum baru yang lebih progresif penuh kemashlahatan, karena dengan putusan itu meskipun bahtera perkawinan telah lama diarungi bersama dengan keadaan/status belum membuat suatu ikatan perjanjian dalam perkawinan, selanjutnya di kemudian hari terdapat kebutuhan yang mendesak untuk dibuatkannya perjanjian perkawinan, maka seketika itu juga sah dan boleh dibuat sekaligus menyepakati suatu ikatan perjanjian perkawinan. Dengan begitu calon/pasangan suami-isteri yang hendak menikah tidak perlu lagi ketakutan akan dihantui penyusunan perjanjian perkawinan yang terbatas, sebab dengan hadirnya putusan tersebut merubah pola pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan ketentuan baru itu maka setiap baik calon ataupun pasangan suami-isteri akan lebih fokus terhadap *maqashid al-nikah* yaitu agar dapat membentuk

sebuah keluarga yang penuh kedamaian (*sakinah*), penuh cinta-kasih (*mawaddah*), wa *rahmah* (diliputi rasa sayang), tanpa harus takut ataupun khawatir dengan hal ihwal/status harta-benda perkawinan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. Abu Abdillah *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Fasi, 'Alal. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Makarimuhâ*. Ribâth: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1993.
- Al-Tirmidzi Muhammad bin 'Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Al-Zujaj, Ibrahim bin al-Suriy. *Ma'ani al-Qur'an wa I'rabih*. Beirut: Alim al-Kutub, 1988.
- Arief, Hanafi. "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia". *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2015, Banjarmasin, 2015.
- Annisa Istrianti & Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung". *Privat Law* Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015, Surakarta, 2015.
- 'Ali, Muhammad 'Abd Al-'Ati Muhammad. *Al-Maqâshid al-Syar'iyyah wa atsâruhâ fî al-fiqh al-Islâmiy*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007.
- 'Âsyûr, Muhammad Thâhir Ibn. *Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Islamiyyah*. Yordania: Dâr Al-Nafâis, 2001.
- 'Âsyûr, Muhammad Thâhir Ibn. *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenas Media Group, 2014.
- Habîb, Muhammad Bakr Ismâ'il. *Maqâshid al-Islâmiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dâr al-Tibah al-Khadrà', 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin Amr bin. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*. Beirut: Dar al-Thayyibah, 1999.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Komang Padma Patmala Adi & Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Kertha Semaya* Vol. 01 No. 11, November 2013. Bali, 2013.
- Masriani, Yulies Tiena. "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam", *Serat Acitya*, Vol. 2 No. 3 November 2013. Universitas Tjujuhbelas Agustus Semarang, 2013.
- M. Darusman, Yoyon. "Kajian Yuridis Pengujian Undang-undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (studi pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)", *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, (Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang, 2016.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internasa, 1994.
- Siburian, Erlando Parsaoran. "Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Harta Warisan dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Masalah Anak Luar Kawin", *Lex Privatum*, Vol.III/No.3/Jul-Sep/2015.
- Solahudin, Pugung. *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.